



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI
KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER,
SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu untuk mengatur standar biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan PNS, honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi;
- b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan

-
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 33);
 19. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34);
 20. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);

21. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Ketentuan tentang Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi diatur secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 900/15/VI/2011 Tahun 2011 yang mengatur tentang Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai efektif sejak Januari 2013.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Juli 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 22 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 189

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI
KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER,
SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

1. PERJALANAN DINAS

- a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

N O	TUJUAN	BESARAN BIAYA PER GOLONGAN (Rp)/HARI				KET
		I (d)	II (c)	III (b)	IV (a)	
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Manokwari	150.000	175.000	200.000	250.000	-
2.	Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat (Dalam Daerah)	400.000	600.000	750.000	900.000	-
3.	Keluar Wilayah Provinsi Papua Barat (Keluar Daerah)	500.000	700.000	1.000.000	1.300.000	-

Disamping biaya perjalanan dinas tersebut di atas, ditambah biaya transportasi yang berupa tiket pesawat udara pergi – pulang (PP) atau biaya angkutan darat dan laut.

Tarif Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP):

1. Manokwari – Jakarta	Rp. 7.000.000,-
2. Manokwari – Makassar	Rp. 5.000.000,-
3. Manokwari – Kota Sorong	Rp. 2.000.000,-
4. Manokwari – Kab. Sorong	Rp. 2.000.000,-
5. Manokwari – Kab. Sorong Selatan	Rp. 3.500.000,-
6. Manokwari – Kab. Teluk Bintuni	Rp. 3.000.000,-
7. Manokwari – Kab. Teluk Wondama	Rp. 3.000.000,-
8. Manokwari – Kab. Raja Ampat	Rp. 3.500.000,-
9. Manokwari – Kab. Kaimana	Rp. 4.000.000,-
10. Manokwari – Kab. Fakfak	Rp. 4.000.000,-
11. Manokwari – Kab. Maybrat	Rp. 5.000.000,-
12. Manokwari – Kab. Tambrauw	Rp. 5.000.000,-
13. Manokwari – Jayapura	Rp. 3.500.000,-

b. Lama Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

- Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat (Dalam Daerah) lama perjalanannya selama 5 (lima) hari.
- Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Papua Barat (Luar Daerah) lama Perjalanannya selama 7 (tujuh) hari, kecuali ke Provinsi Papua selama 5 (lima) hari.
- Perjalanan Dinas Khusus Tim Penelitian/ Pemeriksaan maksimal 14 (empat belas) hari.

2. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS / TAHUN :

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	BESARNYA BIAYA (Rp)/TAHUN MAKSIMAL	KETERANGAN
I	Kendaraan Roda 4 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	25.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
II	Kendaraan Roda 4 untuk Pimpinan Dewan dan Eselon I	20.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
III	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II	15.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
IV	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III	10.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
V	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) untuk Pejabat Eselon IV	5.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
VI	Bus biaya : - Service dan - Repair	35.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)
VII	Truck biaya : - Service dan - Repair	30.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Non Ban • Termasuk PPN • Non BBM

Catatan : Hanya uang Bensin (BBM) yang langsung diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam Bentuk kupon, sedangkan biaya lainnya dibayarkan langsung ke pihak ketiga yang ditunjuk sebagai bengkel resmi oleh Pemerintah Provinsi.

3. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

- 1) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja
 - Eselon I Rp. 5.000.000,-
 - Eselon IIa Rp. 4.500.000,-
 - Eselon IIb Rp. 3.500.000,-
 - Eselon III Rp. 2.500.000,-
 - Eselon IV Rp. 1.500.000,-
 - Non Eselon Rp. 750.000,-

- 2) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja
 - Golongan I Rp. 400.000,-/bulan
 - Golongan II Rp. 500.000,-/bulan
 - Golongan III Rp. 600.000,-/bulan
 - Golongan IV Rp. 700.000,-/bulan

- 3) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya/Tunjangan Uang Makan Rp. 25.000,-/hari dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 hari.

4. TENAGA HONORER

- S1 Rp. 1.200.000,-/bulan
- D3/ sederajat Rp. 1.150.000,-/bulan
- SMA/ sederajat Rp. 1.100.000,-/bulan
- SMP/ sederajat Rp. 1.000.000,-/bulan

5. SEWA MOBILITAS DARAT Rp. 600.000/hari (pajak 1,5%)

6. KOMSUMSI : (pajak 2%)

a. Makan dan Minum Tamu*):

- Makan Berat Rp. 80.000,00
- Makan Ringan / Snack Rp. 30.000,00

*) Tamu adalah tamu resmi yang terkait dengan kegiatan dinas

b. Makan dan Minum Rapat/Kegiatan :

- Makan Berat Rp. 65.000,00
- Makan Ringan / Snack Rp. 25.000,00

Catatan : Biaya tersebut merupakan harga maksimal.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005